



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Antonia Anya, Jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir Sengkuang Daok/26 Juni 1976, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pareh, RT 001 RW 001, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Desember 1999 dengan Flavianus Nahak (Alm) yang dilaksanakan di hadapan tokoh Agama Lukas Kilatwono SVD di Gereja Katholik St. Fransiskus Xaverius Meliau yang disaksikan oleh kedua orang saksi yang bernama : Marius Asen dan Veronika Cin Siu. Surat nikah ini dari Gereja terlampir.
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon membina Rumah tinggal di Pareh Desa Semunying Jaya sampai sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohonan telah di Karuniai 3 (Tiga) orang anak Yaitu :
  - a. Gregorius De Santos
  - b. Mario Alvonso De Carlos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Frido Nahak De Fisrianto

4. Bahwa Semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan Alm. Suami Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari Pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut.
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon (Antonia Anya) dengan Alm. (Flavianus Nahak) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1999 di Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius Meliau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonia Anya NIK 6107056606760003 yang dikeluarkan tanggal 21-02-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Flavianus Nahak NIK 6107052412700003 yang dikeluarkan tanggal 21-02-2020, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107073008170001 atas nama Kepala Keluarga Flavianus Nahak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30-08-2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-01102020-0001 atas nama Flavianus Nahak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Oktober 2020, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Flavianus Nahak dengan Antonia Anya yang dikeluarkan oleh Gereja St. Fransiskus Saverius Paroki Meliau tanggal 17 Desember 1999, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-4 dan bukti P-5 berupa fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing berjanji sesuai agamanya yaitu:

1. Momonus, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon warga desanya dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Flavianus Nahak;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Flavianus Nahak dilakukan di Gereja Katholik di Meliau, namun Saksi tidak ingat tanggal pastinya;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Flavianus Nahak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa suami Pemohon, Flavianus Nahak telah meninggal pada tahun 2020, namun Saksi lupa tanggal meninggalnya;

2. Antonius Berek Nahak, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi merupakan Adik dari Almarhum Flavianus Nahak, Suami Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Flavianus Nahak;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Flavianus Nahak dilakukan di Gereja Katholik di Meliau, namun Saksi lupa tanggal perkawinannya.

Perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Flavianus Nahak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gregorius De Santos, Mario Alvonso De Carlos dan Frido Nahak De Fisrianto, namun salah satunya ada yang anak angkat;

Bahwa suami Pemohon, Flavianus Nahak telah meninggal pada tahun 2020, namun Saksi lupa tanggal meninggalnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan penetapan perkawinan antara Pemohon, Antonia Anya dengan Suami Pemohon, Flavianus Nahak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon beralamat dan tinggal di Dusun Pareh, RT 001 RW 001, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum bahwa *"Fotocopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata);"*

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi yang tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti tersebut dapat didukung dengan bukti P-3 serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Flavianus Nahak menurut agama Katholik di Gereja St Fransiskus Xaverius, Meliau pada tanggal 16 Desember 1999 dan belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung dan seorang anak angkat, yaitu Gregorius De Santos, Mario Alvonso De Carlos dan Frido Nahak De Fisrianto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya serta ternyata tidaklah bertentangan dengan hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan Permohonan pencatatan tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, maka terhadap Permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon, Antonia Anya dengan Flavianus Nahak (Almarhum) berdasarkan agama Katholik yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1999 di Gereja Katholik St. Fransiskus Xaveris Meliau sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek tanggal 2 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binsar Charles Manurung, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Pemohon .....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan pertama kepada Pemohon .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Leges .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp6.000,00;
Jumlah .....	:	Rp416.000,00;
( empat ratus enam belas ribu rupiah )		